

Laporan Komprehensif: Prospek dan Polemik Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dalam Wacana Islam Kontemporer

Pendahuluan: Utang Peradaban dan Pencarian Kesatuan Waktu Umat Islam

Perdebatan mengenai sistem penanggalan Islam bukanlah sekadar persoalan teknis astronomi, melainkan sebuah diskursus peradaban yang menyentuh jantung identitas dan persatuan umat Islam. Sebagaimana tergambar dalam dialog antara karakter Imron dan Agung, wacana ini membelah pandangan antara harapan akan sebuah revolusi yang menyatukan dan kekhawatiran akan tergerusnya tradisi yang telah diwariskan.¹ Selama lebih dari 14 abad, umat Islam di seluruh dunia belum memiliki satu kalender Hijriah unifikatif yang berfungsi sebagai sistem waktu tunggal. Kondisi ini, oleh sebagian cendekiawan seperti Prof. Tono Saksono, diistilahkan sebagai "utang peradaban" yang harus dibayar oleh generasi Muslim saat ini.²

Problem utama yang menjadi pemicu diskursus ini adalah perbedaan yang terjadi secara berulang dalam penetapan awal dan akhir ibadah-ibadah krusial, seperti puasa Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha.³ Perbedaan ini tidak jarang menimbulkan kebingungan, polemik sosial, bahkan perpecahan di tengah masyarakat, yang ironisnya bertentangan dengan semangat persatuan yang menjadi salah satu esensi ajaran Islam.⁵ Di satu sisi, ada kerinduan mendalam untuk beribadah secara serentak sebagai satu umat (*ummatan wahidatan*), sementara di sisi lain, terdapat komitmen kuat untuk memegang teguh metode yang diyakini paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam, seimbang, dan komprehensif seluruh dimensi dari gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Analisis akan mencakup fondasi syariah dan astronomi yang melandasi metode-metode penanggalan Islam, argumentasi teologis, saintifik, dan sosiologis yang mendukung KHGT, serta kritik-kritik fundamental dan pandangan oposisi yang menentangnya. Dengan membandingkan berbagai kriteria kalender yang ada dan menganalisis studi kasus yang relevan, laporan ini berupaya menyajikan pemetaan utuh atas salah satu ijtihad kontemporer paling signifikan dan menantang dalam wacana dunia Islam modern.

Bagian I: Fondasi Syariah dan Astronomi dalam Penanggalan Islam

Untuk memahami kompleksitas perdebatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), esensial untuk terlebih dahulu mengurai fondasi normatif dan historis yang membentuk sistem penanggalan Islam. Fondasi ini berdiri di atas dua pilar metodologis utama—*rukyat* (observasi) dan *hisab* (kalkulasi)—yang keduanya mengakar pada interpretasi teks-teks suci dan telah menjadi subjek perdebatan fikih selama berabad-abad.

1.1. Metode Penentuan Awal Bulan: Dualisme *Rukyat* dan *Hisab*

Praktik penentuan awal bulan kamariah dalam Islam secara historis didominasi oleh dua pendekatan utama yang seringkali menghasilkan kesimpulan berbeda.³

Dasar Normatif *Rukyatul Hilal* (Observasi Hilal)

Metode *rukyat*, atau observasi langsung terhadap kemunculan bulan sabit baru (*hilal*), merupakan metode yang paling awal dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis. Landasan utamanya adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

صوموا الرؤيته وأفطروا الرؤيته، فإنم عليكم فأكلوا عدة شعبان ثلاثين يوماً

"Berpuasalah kalian karena melihatnya (*hilal*) dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika (*hilal*) terhalang awan dari pandangan kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari." (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰

Hadis ini menjadi pilar bagi kelompok yang memprioritaskan *rukyat*. Pada masa Nabi, praktik ini dilakukan secara *bi al-'aini*, yaitu dengan pengamatan mata telanjang tanpa alat bantu.¹⁶ Seiring perkembangan zaman, metode ini berevolusi dengan pemanfaatan teknologi seperti teleskop, kamera, dan perangkat lunak pengolah citra untuk meningkatkan akurasi pengamatan.¹⁰

Bagi penganut *rukyat*, terutama kalangan tradisional, metode ini tidak sekadar teknis, melainkan bernilai *ta'abbudi* (ritual ibadah) yang merupakan bagian dari syariat dan tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh *hisab*. Dalam pandangan ini, *hisab* (kalkulasi astronomis) dapat diterima, namun fungsinya terbatas sebagai alat bantu (*supporting tool*) untuk memprediksi posisi dan waktu terbaik melakukan *rukyat*, bukan sebagai

penentu final.¹¹ Keputusan akhir tetap bergantung pada kesaksian melihat hilal secara fisik.

Dasar Normatif *Hisab* (Kalkulasi Astronomis)

Di sisi lain, metode hisab mendasarkan legitimasinya pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan keteraturan, presisi, dan kalkulasi dalam peredaran benda-benda langit. Ayat-ayat yang sering menjadi rujukan antara lain:

- **Surat Ar-Rahman : 5:**

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

*(Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan). Ayat ini dipahami sebagai penegasan bahwa fenomena alam semesta berjalan di atas sistem yang pasti dan dapat dihitung (hisab).*¹²

- **Surat Yunus : 5:** *"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)..." Ayat ini secara eksplisit menghubungkan peredaran bulan dengan fungsi penanggalan untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.*¹²
- **Surat Yasin : 39-40:** *Ayat-ayat ini menjelaskan tentang manzilah (fase atau orbit) bulan yang teratur, yang "kembali seperti bentuk tandan yang tua," serta menegaskan bahwa matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini menjadi dasar saintifik bahwa pergerakan bulan bersifat prediktif dan dapat dihitung dengan akurasi tinggi.*¹²

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, metode hisab berkembang pesat, dari *hisab 'urfi* yang bersifat konvensional dan rata-rata, menjadi *hisab haqiqi* yang lebih akurat, hingga puncaknya pada *hisab haqiqi tahqiqi* (atau hisab kontemporer) yang menggunakan data dan algoritma astronomi modern dengan tingkat presisi yang sangat tinggi.¹⁰

Interpretasi Hadis "Umat Ummi"

Titik temu sekaligus titik pisah antara kedua kubu ini seringkali berpusat pada interpretasi hadis berikut:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمَّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ

"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab." (HR. Bukhari dan Muslim).¹

Terdapat dua pemaknaan yang fundamental berbeda terhadap hadis ini:

1. **Pandangan Pro-Rukyat:** Kelompok ini memahami hadis tersebut sebagai penetapan hukum (*tasyri'*) yang bersifat permanen. Artinya, rukyat adalah metode yang ditetapkan syariat untuk penentuan awal bulan, dan kondisi "ummi" (tidak bisa menulis dan menghitung) adalah deskripsi keadaan, bukan alasan hukum (*'illat*). Oleh karena itu, meskipun umat Islam kini telah menguasai ilmu hisab, metode rukyat tetap harus dipertahankan sebagai metode utama karena itulah yang diajarkan dan dicontohkan secara langsung oleh Nabi.¹⁸
2. **Pandangan Pro-Hisab/KHGT:** Kelompok ini menafsirkan hadis tersebut secara kontekstual. Menurut mereka, perintah rukyat terikat pada *'illat* (alasan efektif), yaitu kondisi ke-ummi-an masyarakat Arab pada masa itu yang belum menguasai hisab secara luas. Rukyat dipilih karena merupakan metode yang paling realistis, sederhana, dan dapat diakses oleh semua orang saat itu. Ketika *'illat* tersebut hilang—yakni ketika umat Islam telah maju dalam ilmu pengetahuan dan mampu melakukan hisab dengan akurasi tinggi—maka metode dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan syariat (*maqasid syariah*) yang lebih tinggi, yaitu kepastian, kemudahan, dan persatuan umat.¹

1.2. Polemik Fikih Klasik: *Ittihad al-Mathali'* vs. *Ikhtilaf al-Mathali'*

Di luar perdebatan antara rukyat dan hisab, terdapat polemik fikih klasik yang lebih fundamental dan relevan dengan gagasan kalender global, yaitu tentang cakupan geografis keberlakuan sebuah hasil rukyat.

Definisi dan Implikasi

- ***Ikhtilaf al-Mathali'* (Perbedaan Matlak):** Ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa setiap wilayah geografis yang berjauhan memiliki *matlak* (horizon atau tempat terbitnya hilal) sendiri. Konsekuensinya, hasil rukyat di satu negara atau wilayah tidak secara otomatis mengikat negara atau wilayah lain yang *matlak*-nya

berbeda. Jarak geografis menjadi faktor penentu. Pandangan ini menjadi dasar bagi penerapan kalender yang bersifat lokal atau nasional.¹¹

- ***Ittihad al-Mathali'* (Kesatuan Matlak)**: Ini adalah pandangan sebaliknya, yang menganggap seluruh permukaan bumi sebagai satu kesatuan *matlak*. Menurut prinsip ini, jika hilal telah terlihat secara sah di mana pun di muka bumi, maka ketetapan masuknya bulan baru tersebut berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia, tanpa memandang batas geografis. Prinsip ini menjadi fondasi teologis utama bagi gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal.²⁴

Hadis Kuraib: Episentrum Perdebatan

Pusat dari perdebatan *matlak* ini adalah sebuah riwayat masyhur yang dikenal sebagai Hadis Kuraib. Narasi hadis ini menceritakan bahwa Kuraib diutus oleh Umm al-Fadl ke Syam (sekarang Suriah dan sekitarnya). Di sana, ia melihat hilal Ramadan pada malam Jumat. Sekembalinya ke Madinah di akhir bulan, ia melaporkan hal tersebut kepada Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas menyatakan bahwa di Madinah, mereka melihat hilal pada malam Sabtu. Ketika Kuraib bertanya, "Tidakkah cukup bagimu rukyat dan puasa Mu'awiyah (di Syam)?" Ibnu Abbas menjawab dengan tegas, "Tidak. Beginilah Rasulullah SAW memerintahkan kami.

هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁾

Hadis ini ditafsirkan secara berbeda oleh kedua kubu:

- **Interpretasi Pendukung *Ikhtilaf al-Mathali'***: Bagi kelompok ini, yang mayoritasnya adalah ulama dari mazhab Syafi'i dan dianut oleh organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), hadis ini adalah dalil yang jelas (*qath'i*) dan penentu. Pernyataan Ibnu Abbas "beginilah Rasulullah memerintahkan kami" dipahami sebagai penegasan bahwa setiap wilayah harus berpegang pada rukyat lokalnya masing-masing. Ini dianggap sebagai perintah Nabi yang bersifat universal untuk setiap komunitas lokal.²⁹
- **Interpretasi Pendukung *Ittihad al-Mathali'***: Kelompok ini, yang didukung oleh jumbuh (mayoritas) ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, serta dianut oleh Muhammadiyah, berpendapat bahwa hadis ini tidak dapat dipahami secara absolut. Penolakan Ibnu Abbas bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor lain, bukan karena prinsip perbedaan *matlak* itu sendiri. Beberapa kemungkinan alasannya adalah: (1) kesaksian Kuraib bersifat individual (*khabar al-wahid*) yang mungkin

dianggap tidak cukup untuk menetapkan awal bulan bagi seluruh komunitas Madinah, atau (2) pada masa itu, berita dari Syam tidak mungkin sampai ke Madinah sebelum fajar keesokan harinya, sehingga secara praktis tidak relevan. Mereka berargumen bahwa dalil-dalil umum seperti "صوموا لرؤيته" (berpuasa karena melihatnya) bersifat lebih universal dan harus diutamakan.¹⁴

Pemetaan Pandangan Mazhab Fikih

- **Mazhab Syafi'i:** Cenderung kuat mendukung prinsip *ikhtilaf al-mathali'*. Pendapat ini menjadi rujukan utama bagi banyak komunitas Muslim di Asia Tenggara, termasuk NU di Indonesia.¹⁴
- **Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali:** Jumhur ulama dari ketiga mazhab ini berpandangan *ittihad al-mathali'*. Mereka berpendapat bahwa jika rukyat telah terbukti di sebuah negeri Muslim, maka kewajiban berpuasa berlaku bagi seluruh kaum Muslimin di dunia. Argumennya adalah bahwa perintah dalam hadis bersifat umum untuk seluruh umat, bukan terfragmentasi berdasarkan lokasi geografis.²⁸

Perdebatan ini merefleksikan sebuah ketegangan fundamental dalam metodologi hukum Islam (*ushul fiqh*). Di satu sisi, ada pendekatan yang memprioritaskan dalil khusus (*khash*), dalam hal ini Hadis Kuraib, yang dianggap membatasi keumuman ('*am*) dalil lain seperti "صوموا لرؤيته". Praktik sahabat (Ibnu Abbas) dianggap sebagai preseden yang harus diikuti secara harfiah. Ini adalah pendekatan yang menekankan ketaatan pada teks partikular.

Di sisi lain, ada pendekatan yang melihat teks dalam konteks yang lebih luas dan berorientasi pada tujuan syariat (*maqasid*). Pendekatan ini mempertanyakan alasan di balik tindakan Ibnu Abbas. Jika alasannya adalah kendala komunikasi pada masa itu, maka alasan tersebut tidak lagi relevan di era teknologi informasi. Dengan hilangnya alasan efektif (*'illah*), maka kembali kepada prinsip umum yang mendorong persatuan (*ummatan wahidatan*) menjadi lebih utama. Ini menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bukan sekadar soal memilih hadis, melainkan soal metodologi dalam memahami dan menerapkan syariat di zaman yang berbeda. Satu pihak memandang penanggalan sebagai ranah ritual murni (*ibadah mahdhah*) yang ketentuannya baku, sementara pihak lain melihatnya sebagai ranah urusan sosial (*muamalah*) yang metodenya dapat berkembang (*ijtihadiah*) untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar.

Bagian II: Gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)

Berangkat dari fondasi fikih *ittihad al-mathali'* dan didorong oleh kemajuan sains astronomi, gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) muncul sebagai sebuah ijtihad kontemporer yang ambisius. Tujuannya adalah untuk mengakhiri anomali penanggalan yang telah berlangsung berabad-abad dan mewujudkan kesatuan waktu bagi umat Islam sedunia.

2.1. Argumentasi Pendukung KHGT: Teologis, Saintifik, dan Sosiologis

Gagasan KHGT didukung oleh serangkaian argumen yang saling terkait, mencakup dimensi teologis, saintifik, dan sosial-peradaban.

Visi Kesatuan Umat (*Ummatan Wahidatan*)

Argumen paling fundamental yang mendasari KHGT adalah visi untuk mewujudkan cita-cita Al-Qur'an tentang umat Islam sebagai satu kesatuan (*ummatan wahidatan*).¹ Perbedaan hari dalam merayakan Idulfitri atau memulai Ramadan di berbagai belahan dunia dianggap sebagai anomali yang melemahkan citra persatuan ini. Landasan teologisnya diperkuat oleh ayat-ayat yang menegaskan universalisme risalah Islam, seperti firman Allah bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) (Q.S. Al-Anbiya' : 107) dan untuk seluruh umat manusia (Q.S. Saba' : 28).⁴⁶ Kalender tunggal dipandang sebagai manifestasi praktis dari universalisme dan persatuan tersebut.

Kepastian dan Kemaslahatan

Secara sosiologis, KHGT menawarkan solusi atas masalah praktis yang timbul dari ketidakpastian kalender. Dengan sistem yang prediktif dan global, umat Islam dapat merencanakan berbagai aktivitas keagamaan, sosial, dan ekonomi dengan kepastian jangka panjang, menghilangkan kebingungan yang terjadi setiap tahunnya.⁵

Dalam konteks ini, argumen "Membayar Utang Peradaban" yang dikemukakan oleh Prof. Tono Saksono memberikan dimensi baru yang kuat.¹ Ia menjelaskan bahwa

penggunaan Kalender Gregorian—yang memiliki 365 hari—sebagai basis perhitungan *haul* (siklus satu tahun) untuk zakat oleh entitas bisnis Muslim selama berabad-abad telah menciptakan kesalahan sistematis. Perbedaan sekitar 11 hari setiap tahunnya dengan Kalender Hijriah (354 hari) berarti ada periode waktu yang tidak terhitung zakatnya. Jika diakumulasikan selama 1.200 tahun, utang zakat ini bisa mencapai nilai yang sangat besar, secara hipotetis bahkan setara dengan total aset yang dimiliki. Argumen ini mengangkat isu kalender dari sekadar masalah ritual menjadi persoalan keadilan ekonomi dan integritas peradaban Islam.²

Integrasi Sains dan Agama

KHGT diposisikan bukan sebagai penolakan terhadap tradisi, melainkan sebagai penyempurnaan yang mengintegrasikan ajaran agama dengan kemajuan ilmu pengetahuan.¹ Semangat Al-Qur'an yang mendorong observasi dan penggunaan akal (seperti dalam Q.S. Yunus : 5 dan Ar-Rahman : 5) menjadi landasan untuk memanfaatkan hisab astronomi modern yang sangat akurat.²¹

Salah satu konsep kunci yang menjembatani antara prinsip rukyat dan cakupan global adalah "**Transfer Imkanur Rukyat**". Prinsip ini menyatakan bahwa jika visibilitas hilal (*imkanur rukyat*) dengan kriteria tertentu telah terpenuhi di satu bagian bumi (misalnya, di benua Amerika yang berada di barat), maka informasinya dapat "ditransfer" dan diberlakukan untuk memulai bulan baru di bagian bumi lain (misalnya, di Asia Tenggara yang berada di timur), meskipun di wilayah timur tersebut hilal secara fisik belum terlihat atau bahkan masih di bawah ufuk. Syaratnya, konjungsi (*ijtimak*) atau kelahiran bulan baru secara astronomis sudah harus terjadi di wilayah timur tersebut. Prinsip ini sudah diterapkan dalam skala nasional di Indonesia, di mana rukyat di Aceh berlaku untuk Papua, meskipun kondisi hilal di kedua wilayah tersebut berbeda.¹ KHGT memperluas prinsip ini ke skala global.

2.2. Parameter dan Mekanisme KHGT (Resolusi Kongres Turki 2016)

Upaya penyatuan kalender Islam bukanlah hal baru dan telah melalui serangkaian konferensi internasional yang digagas oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan lembaga lainnya sejak tahun 1978.⁴⁹ Namun, Kongres Penyatuan Kalender Hijriah Internasional yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada 28-30 Mei 2016 menjadi tonggak sejarah penting karena berhasil merumuskan sebuah resolusi konkret yang

diadopsi melalui pemungutan suara.²

Prinsip Utama: Satu Hari, Satu Tanggal di Seluruh Dunia

Hasil paling signifikan dari kongres ini adalah keputusan untuk mengadopsi konsep **kalender tunggal** yang berprinsip "*satu hari, satu tanggal di seluruh dunia*". Melalui voting, konsep kalender tunggal ini memenangkan 80 suara, mengalahkan konsep kalender bizonal (yang membagi dunia menjadi dua zona waktu) yang hanya mendapat 27 suara.⁵¹ Ini berarti, di bawah sistem KHGT, tanggal 1 Ramadan, misalnya, akan dimulai pada hari yang sama di seluruh dunia, dari Maroko hingga Mindanao.²¹

Kriteria Sainifik yang Disepakati

Untuk mengoperasionalkan prinsip tersebut, kongres menetapkan parameter saintifik yang ketat berdasarkan hisab *imkanur rukyat* global. Bulan baru Hijriah dimulai secara serentak di seluruh dunia apabila syarat-syarat berikut terpenuhi:

1. Visibilitas hilal (*imkanur rukyat*) dengan kriteria di bawah ini terjadi **di belahan bumi mana pun** sebelum pukul 00:00 GMT (Waktu Universal atau Waktu Greenwich).
2. Kriteria visibilitas tersebut adalah:
 - **Ketinggian Hilal (Altitude):** Minimal **5 derajat** (5°) di atas ufuk pada saat matahari terbenam.
 - **Elongasi (Jarak Sudut Bulan-Matahari):** Minimal 8 derajat (8°).¹

Syarat-Syarat Fundamental

Untuk menjaga keabsahan syar'i dan saintifik, KHGT dibangun di atas dua syarat fundamental yang tidak boleh dilanggar:

1. Sebuah wilayah **tidak boleh dipaksa** untuk memulai bulan baru jika secara astronomis konjungsi (*ijtimak*) atau bulan baru belum terjadi di wilayah tersebut saat matahari terbenam. Ini untuk memastikan tidak ada yang berpuasa atau berlebaran sebelum waktunya secara astronomis.¹
2. Sebuah wilayah **tidak boleh menunda** masuknya bulan baru jika hilal sudah terpampang dengan jelas di ufuk mereka, hanya demi menunggu keseragaman dengan wilayah lain. Ini untuk menghormati hasil rukyat yang sudah jelas dan memenuhi syarat.¹

Penerapan KHGT secara fundamental mengubah dasar penetapan awal bulan. Sistem ini bergeser dari sebuah *tindakan observasi lokal* menjadi sebuah *definisi global*. Dalam metode tradisional, baik rukyat maupun hisab lokal, keputusan bergantung pada kondisi geometris benda langit di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Awal bulan "ditemukan" melalui pengamatan atau perhitungan lokal. Sebaliknya, KHGT menetapkan sebuah kondisi abstrak: "Apakah kriteria global 5°–8° telah terpenuhi di suatu titik di planet ini sebelum pukul 00:00 GMT?" Jika ya, maka seluruh dunia akan memulai tanggal baru secara serentak. Awal bulan tidak lagi "ditemukan," melainkan "dideklarasikan" berdasarkan terpenuhinya sebuah definisi global. Ini merupakan lompatan paradigma dari empirisme-lokal ke rasionalisme-global, yang memindahkan otoritas dari mata perukyat di lapangan ke kalkulasi astronomi global. Pergeseran inilah yang menjadi salah satu sumber utama penolakan dari kelompok yang berpegang teguh pada metode observasi fisik.

Bagian III: Kritik, Kontroversi, dan Pandangan Oposisi

Meskipun menawarkan solusi untuk persatuan dan kepastian, gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) tidak lepas dari kritik tajam dan penolakan dari berbagai kalangan. Oposisi ini datang dari kelompok yang memegang teguh tradisi rukyat, mempertanyakan legitimasi teologis dan otoritasnya, serta menyoroti tantangan praktis dan politis dalam implementasinya.

3.1. Perspektif Nahdlatul Ulama (NU): Mempertahankan *Rukyat* dalam Bingkai Negara-Bangsa

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) secara konsisten menolak penerapan kalender global dan tetap berpegang pada metode rukyatul hilal dalam lingkup nasional. Argumen NU dapat diringkas dalam dua pilar utama.

Prinsip *Wilayatul Hukmi* (Yurisdiksi Hukum Nasional)

Argumen sentral NU adalah bahwa penetapan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah komunal (seperti Ramadan dan Syawal) merupakan bagian dari wewenang pemerintah atau *ulil amri* dalam suatu yurisdiksi hukum (*wilayatul hukmi*) yang jelas.³⁰ Dalam konteks Indonesia, otoritas ini dipegang oleh pemerintah melalui Kementerian

Agama. Menurut pandangan ini, hasil rukyat yang terjadi di negara lain, seperti Arab Saudi atau Amerika, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi umat Islam di Indonesia karena Indonesia merupakan wilayah hukum yang terpisah dan berdaulat.

Sikap ini telah dikukuhkan dalam keputusan-keputusan resmi NU. Salah satu yang paling signifikan adalah hasil Muktamar ke-30 NU di Lirboyo pada tahun 1999, yang secara eksplisit mengeluarkan larangan bagi umat Islam dan pemerintah Indonesia untuk memedomani rukyat hilal internasional atau global. Sebaliknya, muktamar menganjurkan kepatuhan pada rukyat yang berlaku dalam satu wilayah negara.⁵⁷

Ketiadaan Otoritas Tunggal Global

Kritik kedua yang sering dilontarkan NU adalah masalah otoritas. Penerapan kalender global secara efektif meniscayakan adanya satu otoritas tunggal yang diakui dan ditaati oleh seluruh dunia Islam untuk mengelola dan mengumumkan kalender tersebut.⁵⁷ NU mempertanyakan: "Siapa yang akan menjadi otoritas ini? Negara mana yang akan mengoordinasikannya?".⁵⁷ Tanpa adanya lembaga yang memiliki legitimasi politik dan keagamaan yang kuat—seperti institusi Kekhalifahan di masa lalu—penerapan KHGT dianggap tidak realistis dan berpotensi menimbulkan lebih banyak kekacauan, karena setiap negara atau kelompok bisa saja membuat klaim kalender global versi mereka sendiri. Bagi NU, sistem yang ada saat ini, di mana setiap negara menetapkan kalendernya melalui otoritas nasional, dianggap lebih sesuai dengan realitas politik dunia Islam kontemporer.⁵⁸

Konsistensi pada *Rukyatul Hilal*

Di tingkat metodologis, NU tetap konsisten memandang rukyatul hilal sebagai metode syar'i yang sah dan utama untuk menentukan awal bulan, sesuai dengan perintah eksplisit dalam hadis.⁵⁸ Hisab diakui sebagai ilmu yang penting, namun posisinya adalah sebagai alat bantu untuk menginformasikan di mana dan kapan rukyat sebaiknya dilakukan, bukan untuk menggantikan rukyat itu sendiri sebagai penentu akhir.¹¹

3.2. Tantangan Teologis dan Praktis

Di luar pandangan spesifik dari NU, kritik terhadap KHGT juga muncul dari berbagai kalangan lain dengan menyoroti beberapa tantangan fundamental.

Mengabaikan Sunnah *Rukyat bil Fi'li*

Kritik paling mendasar dan emosional adalah bahwa KHGT, dengan ketergantungannya pada hisab, dianggap mengabaikan, menggeser, atau bahkan menghilangkan praktik rukyat fisik (*rukyat bil fi'li*) yang dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW.¹ Ada kekhawatiran mendalam bahwa peralihan ke sistem berbasis kalkulasi murni akan "menghilangkan ruh" ibadah dan menjauhkan umat dari sunnah Nabi yang otentik. Bagi para kritikus, rukyat bukan sekadar cara, melainkan bagian dari ritual itu sendiri yang memiliki nilai spiritual.¹

Absurditas "Hilal di Bawah Ufuk"

Konsep sentral dalam KHGT, yaitu "transfer imkanur rukyat," menjadi sasaran kritik tajam. Gagasan bahwa suatu wilayah (misalnya Indonesia) harus memulai bulan baru berdasarkan visibilitas hilal yang terjadi di belahan bumi lain (misalnya Amerika), sementara pada saat matahari terbenam di Indonesia bulan secara fisik masih berada di bawah ufuk, dianggap tidak logis dan bertentangan dengan pengalaman inderawi.¹ Bagi para kritikus, bagaimana mungkin memulai bulan baru ketika "tandanya" (yaitu hilal) secara nyata belum muncul di langit lokal? Hal ini dianggap sebagai sebuah absurditas saintifik dan syar'i.¹

Hambatan Politis dan Kurangnya Konsensus Internasional

Implementasi KHGT menghadapi tembok besar berupa realitas politik global. Upaya penyatuan kalender seringkali terbentur pada kepentingan politik dan kedaulatan masing-masing negara, di mana setiap negara cenderung ingin mempertahankan otoritas keagamaannya sendiri.⁶¹ Hingga saat ini, belum ada konsensus yang solid di antara lembaga-lembaga fikih internasional yang paling berpengaruh, seperti Akademi Fikih Islam (IFA) yang berada di bawah OKI, Rabithah al-Alam al-Islami, atau Universitas Al-Azhar.⁷ Meskipun berbagai konferensi telah diselenggarakan, termasuk Kongres Turki 2016, resolusinya belum diadopsi secara universal oleh negara-negara Muslim.⁴⁹ Lanskap dunia Islam tetap terfragmentasi, dengan sebagian negara mengikuti Arab Saudi, sebagian mengikuti Turki, sebagian besar menggunakan rukyat lokal, dan lainnya

memiliki kriteria sendiri.⁴⁹

Penolakan NU terhadap KHGT, pada dasarnya, bukanlah sekadar penolakan teologis terhadap hisab, melainkan sebuah penegasan atas realitas politik modern: fikih Islam kontemporer beroperasi dalam kerangka negara-bangsa (*nation-state*). Fikih klasik mengenai *ittihad al-mathali'* dirumuskan dalam konteks peradaban di mana, setidaknya secara teoretis, terdapat satu kepemimpinan politik (*khalifah*) untuk seluruh *dar al-islam*. Di era modern, dunia Islam terfragmentasi menjadi puluhan negara berdaulat. Argumen NU tentang *wilayatul hukmi* adalah sebuah adaptasi fikih terhadap realitas ini. Ketaatan kepada *ulil amri* (pemerintah) yang diserukan dalam dalil-dalil syar'i, dalam konteks Indonesia, diterjemahkan sebagai ketaatan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, mengikuti keputusan itsbat nasional bukan lagi sekadar pilihan politik, melainkan telah menjadi bagian dari pemahaman kewajiban fikih itu sendiri. Dari perspektif ini, mengikuti sebuah "otoritas global" yang tidak terdefinisi dengan jelas justru berisiko merusak tatanan hukum nasional yang sudah mapan dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan terbesar bagi KHGT mungkin bukanlah sains atau teologi, melainkan struktur politik dunia modern dan pertanyaan fundamental tentang kedaulatan dan otoritas.

Bagian IV: Analisis Komparatif dan Studi Kasus

Untuk memahami implikasi praktis dari setiap pandangan, penting untuk melakukan analisis komparatif terhadap kriteria-kriteria kalender yang ada serta menelaah studi kasus spesifik yang menyoroti perbedaan fundamental di antara mereka.

4.1. Perbandingan Kriteria Kalender di Indonesia dan Global

Perdebatan mengenai penanggalan di Indonesia dan dunia umumnya mengerucut pada beberapa sistem kriteria yang berbeda. Tabel berikut menyajikan perbandingan antara tiga kriteria yang paling relevan dalam diskursus saat ini: *Wujudul Hilal* (standar lama Muhammadiyah), *Imkanur Rukyat Neo-MABIMS* (standar yang digunakan pemerintah Indonesia dan diadopsi NU), dan *Kalender Hijriah Global Tunggal* (standar baru Muhammadiyah).

Tabel 1: Perbandingan Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriah

Aspek	Wujudul Hilal	Imkanur Rukyat Neo-MABIMS	Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)
Prinsip Utama	Hilal sudah wujud (berada di atas ufuk) saat matahari terbenam.	Hilal memungkinkan untuk dilihat (<i>imkanur rukyat</i>).	Visibilitas hilal (<i>imkanur rukyat</i>) di mana saja di dunia menjadi penentu bagi seluruh dunia.
Metode Penentu	Hisab (Kalkulasi).	Rukyat (Observasi) sebagai penentu akhir; Hisab sebagai pemandu.	Hisab (Kalkulasi) berdasarkan kriteria global.
Kriteria Ilmiah	1. Ijtimak sebelum magrib. 2. Tinggi hilal $>0^\circ$.	1. Tinggi hilal $\geq 3^\circ$. 2. Elongasi $\geq 6.4^\circ$.	1. Tinggi hilal $\geq 5^\circ$. 2. Elongasi $\geq 8^\circ$.
Cakupan Geografis	Lokal/Nasional (<i>Matlak Wilayah Hukmi</i>).	Lokal/Nasional (<i>Matlak Wilayah Hukmi</i>).	Global (Satu <i>Matlak</i> Tunggal).
Landasan Utama	Q.S. Yasin: 39-40 (keteraturan alam). Hisab dianggap wujud dari "melihat".	Hadis "صوموا لرؤيته" (perintah melihat secara fisik). Hadis Kuraib.	Q.S. Al-Anbiya: 107 (universalisme Islam). Prinsip <i>Ittihad al-Mathali</i> .
Kelebihan	Memberi kepastian jangka panjang.	Sesuai dengan praktik tradisional (<i>sunnah fi'liyah</i>). Menjaga otoritas negara.	Menciptakan keseragaman global. Kepastian jangka panjang.
Kelemahan	Bersifat lokal, tidak menyelesaikan perbedaan global. Dianggap mengabaikan rukyat.	Tidak dapat membuat kalender jangka panjang. Rentan terhadap faktor cuaca & subjektivitas	Dianggap mengabaikan rukyat. Dapat menetapkan awal bulan meski hilal di bawah ufuk secara

		perukyat.	lokal. Membutuhkan otoritas global.
Rujukan	11	11	1

Analisis tabel ini menunjukkan evolusi pemikiran dan titik-titik krusial perbedaan. *Wujudul Hilal* adalah sistem hisab murni yang bersifat lokal. *Imkanur Rukyat Neo-MABIMS* adalah sistem hibrida yang mencoba menjembatani hisab dan rukyat dalam lingkup nasional. Sementara KHGT adalah sistem hisab murni yang melampaui batas-batas nasional untuk mencapai unifikasi global.

4.2. Studi Kasus: Dilema Puasa Arafah

Tidak ada isu yang lebih tajam menyoroiti implikasi dari perbedaan kalender selain dilema puasa Arafah. Pokok masalahnya sederhana namun fundamental: apakah puasa sunah Arafah terikat pada **waktu** (tanggal 9 Zulhijah sesuai kalender lokal) atau pada **peristiwa** (hari ketika jemaah haji secara faktual sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah)?.¹

Pandangan Pro-Waktu (Ikut Kalender Lokal)

Pandangan ini umumnya dianut oleh para ulama dan organisasi yang berpegang pada prinsip *ikhtilaf al-mathali'*, termasuk Nahdlatul Ulama.

- **Argumentasi:** Kesunahan puasa terikat pada nama harinya, yaitu "Hari Arafah" (*yaum 'Arafah*), yang didefinisikan sebagai tanggal 9 Zulhijah dalam penanggalan masing-masing wilayah. Perbedaan hari antara satu negara dengan Arab Saudi adalah konsekuensi logis dari perbedaan *matlak*, dan hal ini tidak mengurangi keabsahan atau keutamaan puasa yang dilaksanakan sesuai kalender lokal.³⁷ Mereka seringkali merujuk pada Hadis Kuraib sebagai bukti bahwa ibadah di wilayah yang berbeda tidak harus sinkron secara waktu. Bagi mereka, kesunahan puasa Arafah didasarkan pada datangnya hari Arafah, bukan adanya wukuf.³⁷

Pandangan Pro-Peristiwa (Ikut Wukuf Global)

Pandangan ini dipegang oleh para pendukung *ittihad al-mathali'*, dan menjadi salah satu justifikasi utama bagi Muhammadiyah untuk mengadopsi KHGT.

- **Argumentasi:** Esensi dan ruh dari puasa Arafah adalah partisipasi spiritual umat Islam di seluruh dunia dalam momentum agung wukuf, yang merupakan puncak dari ibadah haji. Oleh karena itu, puasa Arafah seharusnya dilaksanakan pada hari yang sama ketika jutaan jemaah haji sedang berkumpul di Padang Arafah. Hal ini secara logis menuntut adanya satu tanggal 9 Zulhijah yang berlaku secara global.¹ Jika tidak, maka umat Islam di beberapa negara bisa jadi berpuasa pada "hari Arafah" versi mereka, sementara jemaah haji sudah meninggalkan Arafah dan merayakan Iduladha.

KHGT sebagai Solusi

Dari perspektif pendukungnya, KHGT secara inheren dan elegan menyelesaikan dilema ini. Dengan menetapkan satu tanggal 9 Zulhijah yang seragam untuk seluruh dunia, sistem ini secara otomatis memastikan bahwa hari pelaksanaan puasa Arafah di mana pun akan selalu bertepatan dengan hari pelaksanaan wukuf di Arab Saudi.

Kontroversi puasa Arafah ini berfungsi sebagai "uji lakmus" yang paling efektif untuk menguji konsistensi logis dari setiap paradigma kalender. Jika seseorang berpegang teguh pada prinsip *ikhtilaf al-mathali'*, maka ia harus menerima secara konsisten bahwa puasanya mungkin berbeda hari dengan wukuf, dan tidak ada kontradiksi dalam sistemnya. Sebaliknya, jika seseorang meyakini bahwa puasa Arafah harus sinkron dengan peristiwa wukuf, maka secara logis ia harus menolak *ikhtilaf al-mathali'* dan menerima suatu bentuk kalender global, karena wukuf adalah satu peristiwa yang terjadi di satu lokasi pada satu hari. KHGT adalah upaya sistematis untuk membangun kalender yang konsisten dengan premis kedua ini. Adanya pihak yang menolak kalender global namun tetap bersikeras puasa harus mengikuti wukuf di Arab Saudi menciptakan sebuah inkonsistensi logis: menginginkan hasil yang bersifat global (keserempakan) namun tetap mempertahankan metode yang bersifat lokal (rukyyat nasional). Debat ini pada akhirnya memaksa setiap Muslim untuk mengklarifikasi pandangan dunianya: apakah praktik keagamaannya terikat pada komunitas lokal-nasional, atau pada sebuah *ummah* global yang terhubung secara sinkron dalam ruang dan waktu.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Perdebatan mengenai Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) adalah sebuah diskursus multifaset yang jauh melampaui sekadar pertentangan teknis antara metode *rukyat* dan *hisab*. Analisis mendalam menunjukkan bahwa ini adalah perbenturan antara dua paradigma fundamental dalam pemikiran Islam kontemporer.

Sintesis Komprehensif

Di satu sisi, terdapat **Paradigma Lokal-Tradisional**, yang dipelopori oleh organisasi seperti Nahdlatul Ulama. Paradigma ini menekankan ketaatan pada pemahaman harfiah teks-teks hadis, khususnya Hadis Kuraib, sebagai dalil untuk mempertahankan perbedaan *matlak (ikhtilaf al-mathali')*. Prioritasnya adalah melestarikan sunnah *rukyat bil fi'li* sebagai sebuah ritual ibadah dan mengakui realitas politik kedaulatan negara-bangsa melalui prinsip *wilayatul hukmi*, di mana otoritas keagamaan berada di tangan pemerintah nasional.

Di sisi lain, terdapat **Paradigma Global-Modernis**, yang diusung oleh organisasi seperti Muhammadiyah. Paradigma ini berfokus pada *maqasid syariah* (tujuan-tujuan luhur hukum Islam), terutama persatuan umat (*ummatan wahidatan*). Sains dan teknologi, khususnya astronomi, dipandang sebagai alat ijtihad yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Teks-teks klasik ditafsirkan ulang dalam konteks dunia modern yang terhubung secara global, dengan mengedepankan prinsip kesatuan *matlak (ittihad al-mathali')* sebagai landasan teologisnya.

Prospek dan Tantangan

Prospek terbesar dari KHGT terletak pada kemampuannya untuk menawarkan kepastian, prediktabilitas, dan menjadi simbol persatuan umat Islam yang kuat di panggung dunia. Kalender yang seragam dapat memfasilitasi koordinasi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga ekonomi dan administrasi.

Namun, tantangan yang dihadapinya sangat formidabel. Hambatan utama bersifat politis dan teologis. Secara politis, gagasan ini berbenturan langsung dengan konsep kedaulatan negara, di mana setiap negara enggan melepaskan otoritasnya dalam menentukan hari-hari besar keagamaan.⁶¹ Secara teologis, belum ada konsensus yang mengikat dari lembaga-lembaga fikih internasional terkemuka yang dapat memberikan

legitimasi universal bagi KHGT.⁷ Tanpa dukungan politik dari negara-negara kunci dan fatwa yang disepakati secara luas, implementasi KHGT secara universal akan tetap menjadi cita-cita yang sulit diwujudkan.

Rekomendasi

Menghadapi kompleksitas ini, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan untuk menavigasi diskursus ini secara lebih produktif:

1. **Mendorong Dialog Ilmiah Berkelanjutan:** Perlu digalakkan forum-forum dialog yang konstruktif dan berkelanjutan, yang tidak hanya mempertemukan para ahli fikih dan astronomi dari berbagai latar belakang (NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya), tetapi juga secara spesifik membahas dasar metodologi dan filosofi di balik setiap pandangan, bukan hanya hasil akhirnya.
2. **Edukasi Publik yang Jernih:** Organisasi Islam, lembaga pendidikan, dan media memiliki peran krusial dalam mengembangkan materi edukasi yang menjelaskan kompleksitas isu ini kepada masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk mengurangi polarisasi, meningkatkan literasi, dan menghindari klaim benar-salah yang tidak ilmiah dan kontra-produktif.¹¹
3. **Mengaktifkan Diplomasi Kalender:** Pemerintah, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, bersama dengan organisasi-organisasi Islam besar, perlu lebih proaktif dalam jalur diplomasi internasional. Forum-forum seperti OKI dapat menjadi platform untuk merundingkan titik temu atau, jika unifikasi penuh belum memungkinkan, setidaknya menyepakati protokol untuk saling mengakui dan menghormati perbedaan penetapan kalender antarnegara.
4. **Mengangkat Diskusi ke Level *Maqasid*:** Perdebatan ini perlu diangkat dari level teknis (seperti perdebatan tentang berapa derajat ketinggian hilal) ke level yang lebih tinggi, yaitu *maqasid syariah*. Pertanyaan yang harus dijawab bersama adalah: "Dengan mempertimbangkan semua dalil, realitas sains, dan konteks sosial-politik modern, sistem penanggalan manakah yang paling efektif dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kepastian, dan persatuan bagi umat Islam di abad ke-21?" Fokus pada tujuan akhir ini diharapkan dapat membuka jalan bagi solusi yang lebih bijaksana dan dapat diterima secara lebih luas.

Karya yang dikutip

1. Kenapa Umat Islam Perlu Kalender Hijriah Global Tunggal.pdf
2. Kalender Hijriah Global Tunggal Membayar Utang ... - SINDOScope, diakses Juni 24, 2025, <https://scope.sindonews.com/artikel/391/kalender-hijriah-global-tunggal-membayar-utang-peradaban-islam>
3. Kontroversi Hisab dan Rukyat Dalam Penentuan Kalender Islam di ..., diakses Juni 24, 2025, <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/951/991>
4. Kalender Hijriah Global Tunggal: Jalan Solusi untuk Menyatukan Umat Islam, diakses Juni 24, 2025, <https://suaramuhammadiyah.id/read/kalender-hijriah-global-tunggal-jalan-solusi-untuk-menyatukan-umat-islam>
5. Kisah di Balik Kalender Hijriah Global Tunggal - Context.id, diakses Juni 24, 2025, <https://context.id/read/2170/kisah-di-balik-kalender-hijriah-global-tunggal>
6. Kalender Hijriah Global Tunggal: Kontroversi dan Implikasinya bagi Umat Islam, diakses Juni 24, 2025, <https://pwmjateng.com/kalender-hijriah-global-tunggal-kontroversi-dan-implikasinya-bagi-umat-islam/>
7. Dari Khalifah Umar hingga Era Digital, Evolusi Kalender Hijriah Global Tunggal, diakses Juni 24, 2025, <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/dari-khalifah-umar-hingga-era-digital-evolusi-kalender-hijriah-global-tunggal>
8. Embracing Harmonizing Time: A Tafsir Perspective on Islamic Calendar Unification, diakses Juni 24, 2025, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/download/44397/13630/126346>
9. CALIBRATING THE MUSLIM WORLD'S CLOCK: A Comprehensive Strategy for Unifying the Hijri Calendar - ResearchGate, diakses Juni 24, 2025, https://www.researchgate.net/publication/372787440_CALIBRATING_THE_MUSLIM_WORLD'S_CLOCK_A_Comprehensive_Strategy_for_Unifying_the_Hijri_Calendar
10. Arti Hilal: Pengertian, Sejarah, dan Signifikansinya dalam Islam - Feeds Liputan6.com, diakses Juni 24, 2025, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5922712/arti-hilal-pengertian-sejarah-dan-signifikansinya-dalam-islam>
11. 2 Metode Penentuan Awal Ramadhan Versi Rukyatul Hilal dan Hisab, diakses Juni 24, 2025, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/2-metode-penentuan-awal-ramadhan-versi-rukayatul-hilal-dan-hisab-bSIDk>
12. Penentuan Puasa Awal Ramadhan: Metode yang Diakui dalam Islam - BAZNAS, diakses Juni 24, 2025, <https://baznas.go.id/artikel-show/Penentuan-Puasa-Awal-Ramadhan:-Metode-yang-Diakui-dalam-Islam/383>
13. Perbedaan Mathla' Dalam Tinjauan Syari'at - Almanhaj, diakses Juni 24, 2025, <https://almanhaj.or.id/3947-perbedaan-mathla-dalam-tinjauan-syariat.html>
14. Penentuan Hilal awal bulan Ramadhan dan Syawal - Salafy.or.id, diakses Juni 24, 2025, <https://salafy.or.id/penentuan-hilal-awal-bulan-ramadhan-dan-syawal/>
15. Problematika Hisab Rukyat di Indonesia - LPSI UAD, diakses Juni 24, 2025, <https://lpsi.uad.ac.id/problematika-hisab-rukayat-di-indonesia/>

16. BAB II, diakses Juni 24, 2025, https://eprints.walisongo.ac.id/1027/3/092111084_Bab2.pdf
17. Mengenal Hisab dan Rukyatul Hilal sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadan, diakses Juni 24, 2025, <https://uici.ac.id/mengenal-hisab-dan-rukyatul-hilal-sebagai-metode-penentuan-awal-bulan-ramadan/>
18. Hisab dan Penentuan Awal Ramadhan - Almanhaj, diakses Juni 24, 2025, <https://almanhaj.or.id/3944-hisab-dan-penentuan-awal-ramadhan.html>
19. Fatwa Ulama: Bolehkah Menentukan Awal Ramadhan Tanpa Rukyatul Hilal? - Muslim.or.id, diakses Juni 24, 2025, <https://muslim.or.id/21911-fatwa-ulama-bolehkah-menentukan-awal-ramadhan-tanpa-rukyatul-hilal.html>
20. Hisab dan Rukyatul Hilal Oleh Drs, Baidhowi.HB,S.H | (31/10), diakses Juni 24, 2025, <https://www.ms-aceh.go.id/berita-artikel-galeri/artikel/174-hisab-dan-rukyatul-hilal-oleh-drs-baidhowihbsh--3110.html>
21. Kalender Hijriah Global Tunggal, Materi Munas Ke-32 Tarjih Muhammadiyah, diakses Juni 24, 2025, <https://tarjihjatim.pwmu.co/2024/02/24/kalender-hijriah-global-tunggal-materi-munas-ke-32-tarjih-muhammadiyah/>
22. Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama - UIN Mataram, diakses Juni 24, 2025, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/download/4169/2046/14496>
23. AYAT DAN HADIS HUKUM TENTANG HISAB DAN RUKYAT - PERBEDAAN INDIVIDU DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK - Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, diakses Juni 24, 2025, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/282/238>
24. pengaruh ikhtilaf al-mathali' terhadap penentuan awal bulan dalam perspektif mazahib, diakses Juni 24, 2025, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/download/1781/1253/6928>
25. Menjawab Kritik terhadap Kalender Hijriah Global Tunggal: Hilal di Bawah Ufuk, diakses Juni 24, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2025/06/menjawab-kritik-terhadap-kalender-hijriah-global-tunggal-hilal-di-bawah-ufuk/>
26. Kenapa Umat Islam Butuh Kalender Hijriah Global Tunggal? - Muhammadiyah, diakses Juni 24, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2025/03/kenapa-umat-islam-butuh-kalender-hijriah-global-tunggal/>
27. Hadis Kuraib Dalam Konsep Rukyatul Hilal, diakses Juni 24, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=956213&val=14712&itle=Hadis%20Kuraib%20Dalam%20Konsep%20Rukyatul%20Hilal>
28. Hukum Syara' Berkenaan Penetapan Awal dan Akhir Ramadan Dengan Ru'yatul Hilal, diakses Juni 24, 2025, <https://mykhilafah.com/hukum-syara-berkenaan-penetapan-awal-dan-akhir-ramadan-dengan-ruyatul-hilal/>
29. Hadis Matla' Hilal (Tempat Terbitnya Hilal dan Tempat Terjadinya Hilal) - UIN Mataram, diakses Juni 24, 2025, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/download/2296/1207/5364>

30. Ini Alasan Mengapa Rukyatul Hilal Bersifat Lokal, Bukan Global - NU Online Jabar, diakses Juni 24, 2025, <https://jabar.nu.or.id/syariah/ini-alasan-mengapa-rukyatul-hilal-bersifat-lokal-bukan-global-roA4Q>
31. Parameter Penting dalam Kalender Hijriyah Global Tunggal, Apa Saja? - Muhammadiyah, diakses Juni 24, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2024/05/parameter-penting-dalam-kalender-hijriyah-global-tunggal-apa-saja/>
32. Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah, diakses Juni 24, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2024/07/kalender-hijriah-global-tunggal-lompatan-ijtihad-muhammadiyah/>
33. Benarkah Hadis Kuraib Mendukung Prinsip Perbedaan Matlak ..., diakses Juni 24, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2025/06/benarkah-hadis-kuraib-mendukung-prinsip-perbedaan-matlak-ikhtilaf-al-mathali/>
34. ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak STUDI KOMPARASI KRITERIA AWAL BULAN KAMARIAH KALENDER FAZILET DAN KRITERIA MABIMS Irfan Ilmu Falak - Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar, diakses Juni 24, 2025, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/36469/17699>
35. Hadis Kuraib bin Abi Muslim Tentang Ikhtilaf al-Matali' - BinSahak, diakses Juni 24, 2025, <https://binsahak.com/index.php/hadis-dan-ulumnya/4601-hadis-kuraib-bin-abi-muslim-tentang-ikhtilaf-al-matali>
36. Hadits Kuraib Tentang Masalah Hilal Shiyaam (Puasa) Ramadhan Dan Syawwal - Almanhaj, diakses Juni 24, 2025, <https://almanhaj.or.id/1951-hadits-kuraib-tentang-masalah-hilal-shiyaam-puasa-ramadhan-dan-syawwal.html>
37. Dalil Puasa Arafah, Tidak Harus Mengikuti Waktu Wukuf Jamaah Haji, diakses Juni 24, 2025, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/dalil-puasa-arafah-tidak-harus-mengikuti-waktu-wukuf-jamaah-haji-cGPoJ>
38. Puasa Arafah Ikut Wukuf di Arafah atau Ikut Pemerintah? - Muslim.or.id, diakses Juni 24, 2025, <https://muslim.or.id/22734-puasa-arafah-ikut-wukuf-di-arafah-atau-ikut-pemerintah.html>
39. Rukyatul Hilal Cara Sah Menentukan Awal Ramadhan - NU Online, diakses Juni 24, 2025, <https://nu.or.id/syariah/rukyatul-hilal-cara-sah-menentukan-awal-ramadhan-nuCJZ>
40. Madhhab - Wikipedia, diakses Juni 24, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/Madhhab>
41. How does the Hanbali school of thought compare to Maliki, Hanafi, and Shafi'i in terms of being closest to the sunnah? : r/islam - Reddit, diakses Juni 24, 2025, https://www.reddit.com/r/islam/comments/1b8r421/how_does_the_hanbali_school_of_thought_compare_to/
42. Classical scholars on following the Four Sunni Schools of law (Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali) - Darul Tahqiq, diakses Juni 24, 2025, <https://www.darultahqiq.com/classical-scholars-on-following-the-four-sunni-schools-of-law-hanafi-maliki-shafii-hanbali/>
43. Schools and Classifications of Fiqh: A Guide to Understanding the Diversity of

- Islamic Law, diakses Juni 24, 2025,
<https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/jecoa/article/download/5229/4199/14464>
44. Tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) - Suara Muhammadiyah, diakses Juni 24, 2025, <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/tentang-kalender-hijriah-global-tunggal-khgt>
 45. Ten Transformative Impacts of the Unified Hijri Calendar on Muslim Life - Muhammadiyah, diakses Juni 24, 2025, <https://en.muhammadiyah.or.id/ten-transformative-impacts-of-the-unified-hijri-calendar-on-muslim-life/>
 46. Argumentasi Kalender Hijriah Global | Muhammadiyah Jateng, diakses Juni 24, 2025, <https://pwmjateng.com/argumentasi-kalender-hijriah-global/>
 47. Evolusi dan Prospek Kalender Hijriah Global Tunggal - Muhammadiyah Solo, diakses Juni 24, 2025, <https://muhammadiyahsolo.com/20250106/evolusi-dan-prospek-kalender-hijriah-global-tunggal-8419>
 48. The Issues and Prospects of the Global Islamic Calendar - Atlantis Press, diakses Juni 24, 2025, <https://www.atlantispress.com/article/125945171.pdf>
 49. The International Islamic Calendar Unification Efforts by Islamic Cooperation Organization (OKI) | Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh Organisasi - Jurnal Bimas Islam, diakses Juni 24, 2025, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/32/31>
 50. UNIFIKASI KALENDER ISLAM GLOBAL (Studi Usulan Kriteria Baru MABIMS dan Kriteria Turki 2016) TESIS Diajukan untuk - UIN Walisongo, diakses Juni 24, 2025, https://eprints.walisongo.ac.id/11014/1/1500028012_Full.pdf
 51. Hasil Kongres Kalender Islam di Turki (Wawancara Eksklusif ..., diakses Juni 24, 2025, <https://tarjih.or.id/hasil-kongres-kalender-islam-di-turki-wawancara-eksklusif-dengan-ketua-majelis-tarjih-dan-tajdid/>
 52. Berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal, 1 Jumadilakhir 1446 H Jatuh pada 2 Desember 2024 | Muhammadiyah, diakses Juni 24, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2024/11/berdasarkan-kalender-hijriah-global-tunggal-1-jumadilakhir-1446-h-jatuh-pada-2-desember-2024/>
 53. Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik - Jurnal Bimas Islam, diakses Juni 24, 2025, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/29/28>
 54. Analisis Penentuan Awal Bulan Qomariyah Menurut Kriteria KHGT Tahun 2025 | Muhammadiyah Jateng - PWMJateng, diakses Juni 24, 2025, <https://pwmjateng.com/analisis-penentuan-awal-bulan-qomariyah-menurut-kriteria-khgt-tahun-2025/>
 55. Awal Ramadhan 1445 H Menurut Kriteria KIG 2016 Turki, Neo ..., diakses Juni 24, 2025, <https://persis.or.id/News/read/awal-ramadhan-1445-h-menurut-kriteria-kig-2016-turki-neo-mabims-dan-wujud-al-hilal>
 56. Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 - OIF UMSU, diakses Juni 24, 2025, <https://oif.umsu.ac.id/2019/09/aplikasi-kriteria-kalender-islam-global-muktamar-turki-2016/>

57. Alasan NU Tidak Terapkan Kalender Hijriah Global Tunggal, diakses Juni 24, 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/alasan-nu-tidak-terapkan-kalender-hijriah-global-tunggal-breBn>
58. Alasan NU Konsisten dengan Rukyatul Hilal, Tidak Terapkan Kalender Hijriah Global Tunggal, diakses Juni 24, 2025, <https://jabar.nu.or.id/nasional/alasan-nu-konsisten-dengan-rukyatul-hilal-tidak-terapkan-kalender-hijriah-global-tunggal-GiinU>
59. Mengapa NU Belum Sepakat dengan Kalender Hijriah Global Tunggal? - NU Online, diakses Juni 24, 2025, <https://www.nu.or.id/video/syariah---ubudiyah/mengapa-nu-belum-sepakat-dengan-kalender-hijriah-global-tunggal-dMpd9>
60. The Crescent Controversy: Unity and Debate about the Unified Global Hijri Calendar, diakses Juni 24, 2025, <https://en.muhammadiyah.or.id/the-crescent-controversy-unity-and-debate-about-the-unified-global-hijri-calendar/>
61. Alfirdaus Jelaskan Sulitnya Mewujudkan Kalender Universal Hijriah, Ini Sebabnya - Kemenag Aceh, diakses Juni 24, 2025, <https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/alfirdaus-jelaskan-sulitnya-mewujudkan-kalender-universal-hijriah-ini-sebabnya>
62. KALENDER - Digilib UIN SUKA, diakses Juni 24, 2025, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68908/1/Kalender%20Islam%20Global%20%20Jembatan%20Mempersatukan%20Umat.pdf>
63. Advice on moonsighting and moonfighting | SoundVision.com, diakses Juni 24, 2025, <https://www.soundvision.com/article/advice-on-moonsighting-and-moonfighting>
64. Astronomical Calculations for Islamic Dates Position of the Fiqh Council of North America, diakses Juni 24, 2025, <https://islamonline.net/en/astronomical-calculations-for-islamic-dates-position-of-the-fiqh-council-of-north-america/>
65. Resolutions – International Islamic Fiqh Academy, diakses Juni 24, 2025, <https://iifa-aifi.org/en/resolutions>
66. Resolutions-Recommendations-of-the-IIFA-Official-Edition-Oct-2021.pdf, diakses Juni 24, 2025, <https://iifa-aifi.org/wp-content/uploads/2021/12/Resolutions-Recommendations-of-the-IIFA-Official-Edition-Oct-2021.pdf>
67. International Islamic Fiqh Academy - Wikipedia, diakses Juni 24, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/International_Islamic_Fiqh_Academy
68. RESOLUTIONS ON CULTURAL, SOCIAL & FAMILY AFFAIRS ADOPTED BY THE 42ND SESSION OF THE COUNCIL OF FOREIGN MINISTERS (SESSION OF - Organisation of Islamic Cooperation, diakses Juni 24, 2025, <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=313&refID=23>
69. Plus dan Minus Adopsi KHGT oleh Muhammadiyah – MTT - Majelis Tarjih, diakses Juni 24, 2025, <https://tarjih.or.id/plus-dan-minus-adopsi-khgt-oleh-muhammadiyah/>
70. Hisab dan rukyat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses Juni

- 24, 2025, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hisab dan rukyat](https://id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_rukyat)
71. Puasa Arafah Tidak Harus Bareng dengan Wukuf Jamaah Haji, Ini Penjelasannya, diakses Juni 24, 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/puasa-arafah-tidak-harus-bareng-dengan-wukuf-jamaah-haji-ini-penjasannya-pNWS3>
 72. Hukum Puasa Arafah Tidak Bertepatan Hari Wukuf Jamaah Haji, diakses Juni 24, 2025, <https://fatwatarjih.or.id/hukum-puasa-arafah-tidak-berepatan-hari-wukuf-jamaah-haji/>
 73. Apakah Puasa Arafah Harus Bertepatan dengan Wukuf di Arafah? - Muhammadiyah, diakses Juni 24, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2024/06/apakah-puasa-arafah-harus-berepatan-dengan-wukuf-di-arafah/>
 74. Puasa Arafah, Haruskah Bertepatan Dengan Wukuf? - Muhammadiyah, diakses Juni 24, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2020/09/puasa-arafah-haruskah-berepatan-dengan-wukuf/>
 75. Tantangan Penyatuan Kalender Hijriah dan Keakuratan Arah Kiblat - PUI, diakses Juni 24, 2025, <https://pui.or.id/tantangan-penyatuan-kalender-hijriah-dan-keakuratan-arrah-kiblat/>
 76. Pembaruan Pemikiran Kalender Hijriah di Indonesia (Studi Terhadap Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam 1330 - UIN Walisongo, diakses Juni 24, 2025, https://eprints.walisongo.ac.id/19163/1/Disertasi_1600039006_Marwadi.pdf
 77. The Global Islamic Calendar as a Solution for Unified Religious Rituals: Its Relevance to Fiqh and Astronomy, diakses Juni 24, 2025, <https://journal.ar-raniry.ac.id/kulminasi/article/download/4086/1769/9685>
 78. The Establishment of the Ummul Qura Calendar as An Effort To Unify the Global Islamic Calendar | Proceeding of International Conference on Sharia and Law, diakses Juni 24, 2025, <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/ICOSLAW/article/view/947>
 79. Syamsul Anwar's Vision: Establishing a Unified Global Islamic, diakses Juni 24, 2025, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/download/11438/3720/39070>
 80. The implementation of new minister of religion of Brunei, Indonesia, diakses Juni 24, 2025, <https://hts.org.za/index.php/hts/article/view/8774/25290>